



ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN *THIN CAPITALIZATION* BERDASARKAN PMK-169/PMK.010/2015 PADA PERUSAHAAN NONBURSA

Handy¹, Erion², Taryana³, Arjuna Wiwaha⁴, Djupri Rifai^{5(*)}

^{1,2,3}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ITB Ahmad Dahlan Jakarta

^{4,5}Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta International College

Abstract

Thin capitalization is one of the strategies to minimize or eliminate the tax burden. Thin capitalization is forming a company's capital structure with abundant debt ownership and small capital. Companies can reduce interest expenses so that taxable income will be smaller. Such a reduction has led to a macro effect in the form of reduced potential state income from taxes, and Indonesia has adopted thin capitalization rules through income tax laws. This research aims to determine the effectiveness of the Thin Capitalization application based on PMK-169/PMK.010/2015 in non-exchange companies. This research uses a descriptive qualitative analysis method by analyzing the company's financial statements. Calculating the debt to equity ratio shows the comparison of debt to equity is 6:1. This comparison exceeds the comparison in the PMK 169/MK.010/2015, so the borrowing costs must be corrected.

Kata Kunci: *Thin Capitalization, Debt to Equity Ratio*

Informasi Artikel:

Dikirim: 12 Januari 2022

Ditelaah: 10 Februari 2022

Diterima: 20 Februari 2022

Publikasi daring [online]: 30 Juni 2022

Januari-Juni 2022, Vol 11 (1): hlm 1-10

©2020 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.

All rights reserved.

(*) Korespondensi: mtaryana12@gmail.com (Taryana)

PENDAHULUAN

Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/-2015 dalam pasal (8) mengatakan "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak" yang mengatur besarnya *Debt Equity Ratio* serta besarnya biaya pinjaman yang dapat dibebankan oleh suatu perusahaan. Besarnya biaya pinjaman yang terjadi akibat transaksi utang oleh perusahaan harus dihitung setelah dilakukan perhitungan DER.

Undang-undang Pajak Penghasilan memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menentukan tentang besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Dari aspek ekonomi, *Debt Equity Ratio* (DER) menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. DER juga menjadi salah satu barometer selain dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan finansial/ekonomi dari struktur permodalan perusahaan yang digunakan oleh pihak ketiga seperti pihak perbankan, investor/calon investor.

Tujuannya yaitu memberikan salah satu bahan pertimbangan dalam kelayakan pemberian kredit perbankan dan pengucuran tambahan modal. Namun, dari sisi perpajakan penentuan DER digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Rasio ini memberikan peluang dapat menjadi salah satu upaya untuk melakukan *tax avoidance* dalam perencanaan pajak yang dilakukan oleh investor.

Dalam rangka mengukur risiko, fokus perhatian kreditor jangka panjang terutama ditujukan pada prospek laba dan perkiraan arus kas. Meskipun demikian, mereka tidak dapat mengabaikan pentingnya tetap mempertahankan keseimbangan antara proporsi aktiva yang didanai oleh kreditor dan yang didanai oleh pemilik perusahaan. Keseimbangan proporsi antara aktiva yang didanai oleh kreditor dan yang didanai oleh pemilik perusahaan diukur dengan *ratio debt-to-equity*.

Dengan demikian, *debt-to-equity ratio* ini juga dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat risiko tak tertagihnya suatu utang. Kreditor jangka panjang pada umumnya lebih menyukai angka *debt-to-equity ratio* yang kecil. Makin kecil angka ratio ini, berarti makin besar jumlah aktiva yang didanai oleh pemilik perusahaan, dan makin besar penyangga risiko kreditor.

Thin capitalization merupakan salah satu strategi untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak. *Thin capitalization* adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan hutang yang banyak dan modal yang kecil. Perusahaan dapat mengurangi beban bunga, sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Pengurangan seperti ini menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak. Indonesia mengadopsi aturan *thin capitalization* melalui UU PPh-nya dalam pasal 18 (1) UU PPh dimana menyebutkan bahwa "Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak." Besarnya perbandingan antara hutang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 tentang

Penentuan Besarnya Perbandingan antara Hutang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1).

Berdasarkan perihal tersebut, maka Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan terdaftar telah mengirimkan surat kepada perusahaan untuk memperbaiki SPT Laporan Keuangan yang sudah dilaporkan oleh perusahaan, dikarenakan Kantor Pelayanan Pajak menemukan ketidaksesuaian pada laporan keuangan perusahaan dalam melakukan perbandingan komposisi Hutang dan Modal yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada perusahaan non bursa, karena perusahaan ini terkena dampak akibat dilakukannya penerapan PMK-169/PMK.010/2015 terhadap Laporan Keuangannya, sehingga dengan demikian penulis mengangkat judul “Analisis Efektivitas Penerapan *Thin capitalization* Berdasarkan PMK- 169/PMK.010/2015 Pada Laporan Keuangan Perusahaan non Bursa”.

TINJAUAN PENELITIAN

Pasar bebas di kawasan Asia Tenggara atau dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berlaku mulai akhir 2015. Perusahaan-perusahaan di kawasan ini mengundang banyak investor luar negeri melancarkan aksi merger dan akuisisi (M&A), dan terus memperkuat institusinya agar kelak dapat tetap bersaing menandingi para competitor di wilayah Asia Tenggara. Persoalan *tax avoidance* atau *tax evasion* seperti yang terjadi di negara-negara maju dan *new industrializing countries* dengan berbagai manuver pajaknya seperti *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) sudah dapat dipastikan tidak dapat dihindari dan harus diantisipasi lebih dini. Dengan demikian, diharapkan penerimaan Negara dari pajak tidak mengalami penggerusan yang berkelanjutan.

Permasalahannya adalah apakah penghindaran pajak selalu legal? di banyak negara, penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance/tax planning/tax mitigation*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Artinya, penghindaran pajak dapat saja dikategorikan sebagai kegiatan legal dan dapat juga dikategorikan sebagai kegiatan ilegal. Suatu penghindaran pajak dikatakan ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai tujuan usaha yang baik (*bonafide business purpose*). Oleh karena ketiadaan aturan tentang anti penghindaran pajak dalam ketentuan perpajakan Indonesia, berupa pembatasan perbandingan antara modal dan utang (*Debt Equity Ratio*) tentu saja akan dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk tujuan perpajakan guna memperkecil beban pajaknya.

Jika DER lebih melihat pada kepentingan investor/kreditur dalam masalah permodalan perusahaan, maka dalam penelitian kali ini difokuskan pada *Thin capitalization* yang menggunakan DER sebagai bagian dari strategi pendanaan operasi perusahaan dengan memperbesar pinjaman untuk meminimalkan pajak yang terutang. Ketentuan *thin capitalization* (*thin capitalization rule*) digunakan untuk

mengetahui adanya modal yang tersembunyi atau terselubung melalui pinjaman yang berlebihan.

Dengan makin berkembangnya ekonomi dan perdagangan internasional sejalan dengan era globalisasi dapat terjadi bahwa wajib pajak luar negeri menanamkan modalnya di dalam negeri, dalam konteks pendanaan operasi perusahaan afiliasi nya atau pembiayaan merger dan akuisisi. Pada prinsipnya, tidak jauh berbeda dalam hal keputusan manajemen tentang pendanaan operasi perusahaan. Keputusan utama yang harus dibuat pada pembiayaan merger dan akuisisi dengan mempertimbangkan faktor-faktor, yakni: (1) sampai sejauh/sebesar apa yang harus digunakan utang versus ekuitas; (2) untuk mendanai akuisisi internal atau eksternal; (3) meminjam secara lokal di negara pengakuisisi asing atau meminjam di negara lain.

Pada awalnya, penyusunan rancangan UU PPh 1984 telah menunjukkan adanya indikasi celah-celah hukum yang dapat digunakan sebagai peluang oleh investor/kreditur untuk dapat menghindari/menghemat pajak penghasilan dari modal pinjamannya diinvestasikan ke dalam perusahaan dalam negeri. Caranya yaitu memberikan mandat kosong dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh 1984 yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak. Selanjutnya, dijelaskan dalam dunia usaha terdapat tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (*Debt to Equity Ratio*). Apabila perbandingan antara utang dan modal sangat besar melebihi batas-batas kewajaran, pada umumnya perusahaan tersebut dalam keadaan tidak sehat. Dengan hal demikian, untuk penghitungan penghasilan kena pajak, Undang-Undang PPh menentukan adanya modal terselubung.

Kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan, misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dan utang yang lazim terjadi di antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya. Dengan demikian, bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan. Adapun bagi pemegang saham yang menerima atau memperoleh bunga tersebut dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU PPh dinyatakan bahwa pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk pembayaran dividen kepada pemilik modal, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenai pajak.

Penipisan kapital (*thin capitalization*) merupakan praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga dari perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa daripada modal saham. Fakta pemajakan yang membolehkan bunga dikurangkan dari penghasilan kena pajak debitur dan dikenakan pajak pada kreditur pajak luar negeri dengan tarif yang rendah berdasarkan pemotongan pajak. Sementara itu, dividen yang juga dikenakan pajak

ditangan pemegang saham wajib pajak luar negeri tidak boleh dikurangkan dari laba debitor karena membuat praktik pembiayaan dengan utang lebih memberikan penghematan pajak. Cara ini digunakan sebagai upaya untuk mentransformasikan penghasilan dividen (penghasil ekuitas), karena terkena pemajakan ganda (laba dan dividen) menjadi penghasilan bunga (penghasilan pinjaman) yang hanya dikenakan pajak sekali.

Berbagai rekayasa yang dapat dipilih investor untuk menghindari sistem pemajakan ganda atas penghasilan ekuitas antara lain: (1) memilih bentuk usaha yang tidak terkena pajak ganda, misalnya persekutuan dan trust; (2) mengusahakan pembiayaan yang secara legal dapat mengurangi laba kena pajak, pembayaran misalnya pembayaran sewa atau bunga; (3) pembagian laba kepada pemegang saham dengan rekayasa yang tidak mengundang pemajakan kedua termasuk pembelian kembali saham dan pengurangan sebagian modal saham.

METODE

Penelitian ini merupakan Penelitian kebijakan (*Policy Research*) dimana menurut Majchrzak penelitian kebijakan adalah suatu proses penelitian yang dilakukan pada masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga hasil temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan kasus-kasus dalam sebuah perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 Tanggal 9 September 2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan, yang mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2016. Pada PT X yang kami teliti terdapat beberapa komponen pendanaan yang dilakukan oleh manajemen untuk mendanai operasional perusahaan. Komponen utang tersebut terdiri dari utang operasional dan utang modal kerja. Utang operasional merupakan utang yang bersumber dari operasional perusahaan yang terdiri dari utang usaha dan utang pajak. Sedangkan utang modal kerja terdiri dari utang diluar usaha, utang lainnya, utang rekening koran, serta utang luar negeri yang peruntukannya untuk pengembangan perusahaan dan modal kerja.

Data yang dapat dianalisis pada PT X yaitu Laporan Laba Rugi beserta kertas kerja pajak penghasilan pada Tahun 2018 serta Laporan Posisi Keuangan tahun 2016-2018. Hal ini dilakukan untuk melihat perubahan saldo utang dan modal dalam satu periode akuntansi. Untuk menghitung rasio DER maka data Modal juga diperlukan. Komponen ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan terbagi atas modal dasar dan laba ditahan.

Data yang akan penulis teliti adalah Neraca dan Laporan Laba Rugi PT X untuk tahun pajak 2018 dan menggunakan tahun 2016 dan 2017 sebagai perbandingan. Dalam laporan tersebut terdapat perubahan utang dan modal serta jumlah biaya yang dibebankan pada tahun 2018.

Berikut daftar utang yang tercantum pada laporan posisi keuangan pada PT X, yaitu:

Tabel 1. Laporan Posisi Keuangan PT. X

Keterangan	Desember 2016	Desember 2017	Desember 2018	Saldo Rata-rata
Utang Usaha	289.454.914	483.131.236	988.779.755	587.121.968
Utang Pajak	8.075.550	533.163.120	152.937.573	231.392.081
Utang Diluar Usaha	2.622.630.593	5.477.959.512	732.559.371	2.944.383.158
Utang Lainnya	15.796.700.106	14.672.193.739	13.243.893.187	14.570.929.010
Utang Rekening Koran	6.536.713.448	2.079.650.609	4.397.240.751	4.337.868.269
Utang Luar Negeri	20.821.103.797	22.183.786.523	11.887.756.844	18.297.549.055
TOTAL	46.074.678.408	45.429.884.739	31.403.167.481	40.969.243.541

Sumber: Laporan Keuangan PT X

Berdasarkan tabel 1. diatas dapat dilihat bahwa besarnya saldo utang yang dimiliki PT X sebesar Rp. 40.969.243.541, Jumlah tersebut terdiri dari rata-rata penjumlahan saldo utang per 31 Desember 2016, 2017 dan 2018. Penjumlahan tersebut sudah termasuk utang lancar dan utang tidak lancar. Modal yang dimiliki PT X berasal dari saham yang dikeluarkan dan laba ditahan setiap tahunnya. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Laporan Modal Saham dan Laba Rugi PT. X

Keterangan	Desember 2016	Desember 2017	Desember 2018	Saldo Rata-rata
Modal Saham	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Laba/Rugi Ditahan	(5.315.315.425)	4.146.040.497	4.839.900.292	1.223.541.788
TOTAL	(5.065.315.425)	4.396.040.497	5.089.900.292	1.473.541.788

Sumber: Laporan Keuangan PT X

Berdasarkan tabel 2. maka rata-rata saldo modal yang dimiliki PT X pada tahun 2018 terdiri atas Modal Saham Rp. 250.000.000 dan Laba/Rugi Ditahan Rp. 1.473.541.788. Biaya pinjaman yang terjadi pada perusahaan, merupakan biaya bunga pinjaman bank. Jumlah biaya pinjaman yang tercatat pada laporan laba/rugi PT X sebesar yaitu:

Tabel 3. Laporan Modal Saham dan Laba Rugi PT. X

Keterangan	Desember 2016	Desember 2017	Desember 2018
Bunga Pinjaman	441.981.622	493.810.399	319.783.117

Sumber: Laporan Keuangan PT X

Dalam rangka mengukur risiko, fokus perhatian kreditur jangka panjang terutama ditujukan pada prospek laba dan perkiraan arus kas. Meskipun demikian, pihak kreditur tidak dapat mengabaikan pentingnya tetap mempertahankan keseimbangan antara proporsi aktiva yang didanai oleh kreditur dan yang didanai oleh pemilik perusahaan. Keseimbangan proporsi antara aktiva yang didanai oleh kreditur dan yang didanai oleh pemilik perusahaan diukur dengan *ratio debt-to-equity*, dengan cara perhitungan, yaitu $DER = \text{Total Utang} / \text{Total Modal}$. Dengan demikian,

DER ini juga dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat risiko tak tertagihnya suatu utang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. Dalam hal perbandingan utang dan modal maka dapat dilakukan perhitungan besarnya *Debt to Equity Ratio* berikut ini:

Tabel 4. *Debt to Equity Ratio* PT. X

Keterangan	Per 31 Des 2016	Per 31 Des 2017	Per 31 Des 2018
Utang	46.074.678.408	45.429.884.739	31.403.167.481
Modal	(5.065.315.425)	4.396.040.497	5.089.900.292
DER	-9:1	10:1	6:1

Sumber: Laporan Keuangan PT X

Berdasarkan perhitungan DER tersebut maka dapat dikatakan sumber dana yang digunakan dalam menjalankan operasional perusahaan tersebut bersumber dari pinjaman daripada modal perusahaan sendiri. Bisa dikatakan utang yang dimiliki perusahaan lebih besar daripada modal, dikhawatirkan jika pada suatu saat perusahaan mengalami likuiditas, maka untuk setiap rupiah dari laba yang dihasilkan akan semakin ditekan untuk melunasi biaya-biaya beserta utang yang dimiliki.

***Debt to Equity Ratio* menurut PMK-169/PMK.0101/2015**

Dalam hal besarnya perbandingan antara utang dan modal Wajib Pajak melebihi besarnya perbandingan (4:1), maka biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal (4:1). Dalam perhitungan diatas diketahui bahwa perbandingan utang dan modal perusahaan pada tabel 4.4, melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu besarnya biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan akan dikoreksi sesuai perbandingan utang dan modal yang berlaku. Biaya bunga diperkenankan dikurangkan termasuk pinjaman dari pemegang saham (asalkan modal perseroan telah disetor penuh). Biaya bunga tersebut dapat dikurangkan asalkan DER tidak melebihi dari ketentuan yang berlaku.

Perhitungan Biaya Pinjaman yang dapat diperhitungkan

Menurut PMK-169/PMK.010/2015 dalam pasal 3 ayat (5) mengatakan “Dalam hal Wajib Pajak mempunyai saldo ekuitas nol atau kurang dari nol, maka seluruh biaya pinjaman Wajib Pajak bersangkutan tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak”. Dengan demikian biaya pinjaman yang tercantum dalam tabel 4.3 tidak dapat diakui dan harus dikoreksi dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Salah satu faktor yang menyebabkan biaya bunga atas pinjaman tidak boleh dikurangkan adalah bila berdasarkan penilaian pihak pemeriksa pajak terhadap besarnya pinjaman tersebut dianggap tidak wajar atau terlampau besar sehingga mengakibatkan pembebanan bunga yang tidak wajar dalam Laporan Laba Rugi Fiskal. Keadaan ini disebut *thin capitalization*. Adanya dugaan penyertaan modal

secara terselubung dengan menyatakan bahwa penyertaan modal sebagai utang menjadi dasar bagi pemeriksa untuk memperlakukan bunga sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam posisi yang demikian, pembebanan bunga yang lebih besar tersebut pada gilirannya akan mengakibatkan laba sebelum pajak dan PPh badan menjadi berkurang.

Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Tahun 2018

Sebelum mendapatkan perhitungan PPh badan untuk tahun 2018, maka akan dilakukan koreksi fiskal untuk biaya-biaya dan pendapatan yang sesuai dengan PMK-169/PMK.010/2015. Koreksi fiskal dilakukan jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka koreksi fiskal dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi yang berarti menambah laba menurut fiskal.

PT X melakukan koreksi fiskal pada laporan keuangan untuk tahun 2018, adapun koreksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini dimana perbandingan penghasilan kena pajak sebelum dan sesudah koreksi terhadap biaya bunga pinjaman, yaitu:

Tabel 5. Perbandingan penghasilan kena pajak sebelum dan sesudah koreksi

Biaya yang dikoreksi	Komersial	Koreksi (+)/(-)	Fiskal
Biaya Sumbangan dan Restribusi	9.079.000	9.079.000 (+)	
Biaya Pajak	1.375.358.687	1.056.355.552 (+)	319.003.135
Pend. Jasa Giro	3.031.291	3.031.291 (-)	
Biaya Bunga Pinjaman	319.783.117	319.783.117 (+)	
Total	1.701.189.513	1.382.186.378	

Sumber: Laporan Keuangan PT X

Pada tabel 5. menurut PMK-169/PMK.010/2015 dapat terlihat perubahan yang signifikan setelah adanya penerapan pada aturan tersebut yang mengakibatkan adanya koreksi terhadap biaya dan pendapatan yang tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan sebesar Rp. 1.382.186.378 tersebut diatas harus dikoreksi sebagai penambah laba. Hal ini akan berdampak dalam penghitungan pajak penghasilan PT X semakin besar sebelum diterapkannya aturan tersebut. Oleh karena itu akan dilakukan penghitungan pajak penghasilan sebelum dan sesudah diterapkannya aturan tersebut.

Perhitungan Pajak Badan Tahun 2018

Koreksi fiskal yang dilakukan PT X akan digunakan sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan untuk tahun 2018. Penghitungan pajak penghasilan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan penghasilan kena pajak sebelum dan sesudah koreksi

Keterangan	Sebelum Penerapan	Setelah Penerapan	Selisih
Penghasilan kena Pajak	3.457.713.914	4.839.900.292	1.382.186.378
PPh Terutang	765.182.139	1.071.056.226	305.874.087

Uang Muka PPh 22	92.227.000	92.227.000	-
Uang Muka PPh 25	964.128.552	964.128.552	-
PPh 29 Tahun 2018	- 291.173.413	14.700.674	305.874.087
Uang Muka PPh 25 tahun 2019	63.765.178	89.254.685	25.489.507

Sumber: Laporan Keuangan PT X

Berdasarkan tabel 6. diatas, pada penghasilan kena pajak mengalami kenaikan setelah dilakukan penerapan PMK-169/PMK.010/2015 dimana terdapat penambahan sebesar Rp. 1.382.186.378 dikarenakan adanya pengurangan/koreksi biaya dan pendapatan. Akibatnya ada perubahan PPh terutang sebesar Rp. 305.874.087. Untuk mencari PPh psl 29 dihitung dari PPh terutang dikurangi uang muka pajak dalam hal ini pph psl 22 dan pph psl 25 yang disetor perusahaan.

Sebelum penerapan, ternyata pph psl 29 mengalami kelebihan bayar (LB) sebesar Rp. 291.173.413, untuk angsuran pph 25 tahun 2019 sebelum penerapan sebesar Rp. 63.765.178 (per bulan = $63.765.178/12 = 5.313.764$). Setelah penerapan aturan tersebut, maka pph pasal 29 mengalami penambahan kenaikan sebesar Rp. 305.874.087, sehingga terjadi kurang bayar (KB) sejumlah Rp. 14.700.674. Untuk angsuran pph psl 25 tahun 2019 setelah adanya penerapan aturan tersebut sebesar Rp. 89.254.685 (perbulan = $89.254.685/12 = 7.437.890$) dimana terjadi penambahan kenaikan sebesar Rp. 25.489.507.

Dampak dari diberlakukannya penerapan PMK-169/PMK.010/2015 kepada PT X mengakibatkan adanya penambahan atau kenaikan pajak penghasilan terutang sebesar Rp. 305.874.087. Hal ini berdampak sangat merugikan bagi perusahaan dikarenakan biaya pinjaman tidak dapat diakui seluruhnya sebagai pengurang dalam penghitungan pajak penghasilan akibat penerapan aturan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dan diberlakukannya penerapan PMK-169/PMK.010/2015 pada laporan keuangan PT. X untuk tahun 2018 didapatkan hasil dari perhitungan *debt to equity ratio* sebesar 6:1. Besarnya perbandingan utang dan modal tersebut melebihi ketentuan dari PMK-169/PMK.010/2015 yang telah ditetapkan sebesar 4:1.

Tingginya rasio tersebut disebabkan karena besarnya jumlah utang daripada modal perusahaan dikarenakan perusahaan kekurangan modal kerja sehingga dalam hal ini utang tersebut digunakan untuk operasional perusahaan. Sehingga yang harus dilakukan adalah koreksi terhadap bunga pinjaman yang tidak diakui dalam laporan keuangan PT. X. Bunga pinjaman untuk tahun 2018 sebesar Rp. 319.783.117 harus dikoreksi sehingga menambah laba dalam penghitungan pajak penghasilan.

Oleh karena itu penghasilan kena pajak bertambah sebesar Rp. 1.382.186.378. Bertambahnya penghasilan kena pajak mengakibatkan pph terutang mengalami penambahan kenaikan sebesar Rp. 305.874.087, sebelum diberlakukannya penerapan aturan tersebut.

Setelah melakukan wawancara terhadap manajemen perusahaan dalam hal ini bagian akunting dan pajak, memang benar modal yang dimiliki perusahaan terbilang kecil untuk ukuran jumlah utang yang tercatat dan penulis juga dapat menyimpulkan

bahwa perusahaan tidak melakukan praktik *thin capitalization* dalam manajemen pajaknya, dimana pajak yang dibayarkan perusahaan malah bertambah besar bukannya rendah, hal ini dikarenakan adanya biaya yang tidak dapat diakui setelah penerapan aturan tersebut diberlakukan. Selain itu menurut bagian akunting dan pajak, total utang yang dimiliki oleh perusahaan dilakukan untuk beban operasional perusahaan seperti pembelian bahan baku dan pembantu lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Pohan, C. A. (2016). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Akarta: PT Gramedia. Indriyo Gitosudarmo, D. B. (2015). Manajemen Keuangan. Yogyakarta: BPFE. Kurniawan, A. M. (2015). Pajak International Beserta Contoh Aplikasinya. Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia.
- Dwi Prastowo D., M.M., A. (2015). Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi. In Analisis Laporan Keuangan.
- Hery. (2018). Analisis Laporan Keuangan, Integrated and Comprehensive Edition. In Analisis Laporan Keuangan.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi. In Salemba Empat.
- Sugiyono, D. (2018). Metode penelitian kuatintatif , kualitatif dan R&D/Sugiyono. In Bandung: Alfabeta.
- Pohan, C. A. (2018). Optimizing Corporate Tax Management. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Saragih, A. H. (2018). Analisis Efektivitas Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 (PMK-169) (Studi Empiris Atas Perusahaan Publik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2016). Accruals. <https://doi.org/10.35310/accruals.v2i2.10>
- Ramadhan, M. R., Frandyanto, S. A., & Riandoko, R. (2017). Pengaruh *Thin capitalization* Rule Pada Leverage Perusahaan Masuk Bursa Di Indonesia. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i2.4912>.
- Salwah, S., & Herianti, E. (2019). Pengaruh Aktivitas *Thin capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak. JRB-Jurnal Riset Bisnis. <https://doi.org/10.35592/jrb.v3i1.978>.
- Togatorop, G., & Tambunan, M. R. U. D. (2020). Analisis Penerapan Ketentuan Perpajakan Atas Perbandingan Hutang Dan Modal Di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.112-124>.
- Yasa, M. S., & Arya, W. K. (2016). Analisis Penerapan PMK 169/PMK.010/2015 Pada PT Bali Lestari. Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2009.01418.x>.